



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN TEMBELANG  
DESA KEDUNGLOSARI**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGLOSARI  
Nomor : 188.4.45/ 09 /415.57.15/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA KEDUNGLOSARI**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
  4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.
  5. Peraturan Desa Kedunglosari Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedunglosari ( APB-Desa)

- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya
2. Surat Keputusan Ketua BPD Kedunglosari Nomor : 188 / 03 / 415.57.14/ 2010 tentang Persetujuan hasil ujian seleksi Staf Desa dan Kepala Dusun.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini, ;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedunglosari  
Pada tanggal 18 Nopember 2010  
**KEPALA DESA KEDUNGLOSARI**



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Tembelang;  
5. Sdr. Ketua BPD Kedunglosari

LAMPIRAN SK KEPALA DESA KEDUNGLOSARI  
 Nomor : 188.4.45/09/415.57.15/2010  
 Tanggal : 18 NOPEMBER 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	KASNAN	Jombang, 28 Pebruari 1971	Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat	5

KEPALA DESA KEDUNGLOSARI



SUNGKONO